



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 241 /Pid.B/2014/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : FERDINAN OKTOVIANUS HADI KORE .
Tempat lahir : Sabu, NTT
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/22 Pebruari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Multi Permai A1 Br. Negara Kel. Sading Kec.
Mengwi Kab. Badung.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik dalam tahanan RUTAN sejak tanggal 26 Januari 2014 s/d 14 Februari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 15 Februari 2014 s/d. tanggal 25 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 26 Maret 2014 s/ d.tanggal 14 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 08 April 2014 No.203/Tah.Hk/ Pen. Pid.B /2014 / PN.Dps. sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Mei 2014 No. 203 /Tah.Ket/Pen.Pid/2014/PN.Dps,sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 06 Juli 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebelum putusan mengakhiri tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar yang meminta agar terdakwa dijatuhi pidana yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **terdakwa FERDINAN OKTOVIANUS HADI KORE** terbukti bersalah melakukan "tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa FERDINAN OKTOVIANUS HADI KORE** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 69 (enam puluh sembilan) lembar kartu promis atay Kartu Pinjaman / Kredit KSP Sumber Rejeki dan fotocopy KTP masing-masing nasabah.

Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki melalui saksi Eduanto Nababan
4. Menetapkan agar **terdakwa FERDINAN OKTOVIANUS HADI KORE** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **FERDINAN OKTOVIANUS HADI KORE** secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut yaitu pada hari yang sudah tidak bisa diingat secara pasti, sejak tanggal 7 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Januari 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014, bertempat di Koperasi S mpnan Pinjam Sumber Rejeki tepatnya di Perumahan Multi Permai No.A1 Br. Negara, Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki atau setidaknya milik orang lain selain ia terdakwa, **tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa bekerja di Koperasi simpan Pinjam Sumber Rejeki sejak tanggal 1 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keterangan Kerja tertanggal 1 Oktober 2012 sebagai Mantri (penagih ke lapangan atau kolektor) dan terdakwa memperoleh gaji kurang lebih sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa sebagai mantri melakukan tugasnya antara lain memungut setoran/ angsuran, dan tabungan serta mengurus / membantu para nasabah yang ingin meminjam (kredit) uang di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki, selanjutnya terdakwa melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya, namun sekitar tanggal 7 Desember 2013 terdakwa mulai mengajukan pinjaman uang dari para nasabah namun nasabah yang bersangkutan tidak ada mengajukan pinjaman atau nasabah yang bersangkutan tidak mengetahui adanya pinjaman tersebut (fiktif) dengan cara mempergunakan foto copy KTP para nasabah yang sebelumnya pernah meminjam namun sudah lunas yang arsipnya masih terdakwa simpan, kemudian fotocopy KTP tersebut terdakwa gunakan untuk mengajukan pinjaman (kredit) di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki dengan nilai nominal sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), setelah pengajuan pinjaman (kredit) disetujui oleh saksi Eduanto Nababan selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki, kemudian terdakwa menuju kasir lalu uang keluar diserahkan oleh Kasir yaitu saksi Yanuaria Luruk selanjutnya terdakwa menandatangani buku kredit di kasir dan menerima Kartu Promis, kemudian uang yang terdakwa terima tidak terdakwa serahkan kepada para nasabah yang namanya tercantum dalam kartu promis namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan N KADEK SUASNI alamat Jln Pahlawan No. 16 delod Peken Tabanan

tanggal pinjaman 7 Desember 2013 sebesar Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah) dengan angsuran yang sudah dibayar sebesar Rp. 960.000.- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sisa hutang Rp. 1.340.000.-(satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

- I NENGGAH SOMA Alamat Br Agung Renon Denpasar tanggal 10 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar sebesar Rp. 840.000.-(delapan ratus empat puluh ribu rupiah), sisa hutang Rp. 310.000.-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- I KETUT KARTA Alamat Jln Tukad Petanu Sidakarya Denpasar tanggal 11 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 840.000.-(delapan ratus empat puluh ribu rupiah), sisa hutang Rp.310.000.-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- NILA KARTIKA SARI Alamat Jln Dukuh Sari Renon Denpasar tanggal 11 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 800.000.-(delapan ratus ribu rupiah), sisa hutang Rp.350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- GIYANTO alamat Jln Pesanggaran, Kel Sesetan Denpasar tanggal 12 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah), sisa hutang Rp.150.000.-(Seratus lima puluh ribu rupiah);
- ATIKA ADI HANDOYO alamat Jln Letda Reta, Renon Denpasar tanggal 12 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 840.000.-(delapan ratus empat puluh) sisa hutang Rp.310.000.-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- MUHAMAD SANUSI alamat Jln Mandala sari ,Kel Panjer Denpasar tanggal 12 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp.1.250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh rupiah) angsuran terbayar Rp. 950.000.-(sembilan ratus lima puluh rupiah), sisa hutang Rp.487.500.-(empat ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) ;
- I KETUT SUYADI alamat Jln Pulau Sailus , sesetan Denpasar tanggal 13 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Alamat Jl Petigitan Denpasar tanggal 13

Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran Rp. 640.000.-(enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 115.000.-(Seratus lima belas ribu rupiah) ;

- NASDJAR Alamat Jl Tukad Yeh Aya Renon Denpasar tanggal 14 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran Rp. 650.000.-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 232.500.-(dua ratus tiga puluh dua lima ratus ribu rupiah) ;
- KOMARUDIN Alamat Jl Cokroaminoto Gatsu Timur Ubung Dps tanggal 16 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar sebesar Rp. 390.000.-(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sisa hutang Rp. 472.500.-(empat ratus tujuh puluh dua lima ratus ribu rupiah);
- SUPRIYADI Alamat Jln Kreneng Denpasar tanggal 16 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 760.000.-(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sisa hutang Rp. 390.000.-(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- NI NYOMAN SRI ANDANI Alamat Jln Mertasari Sidakarya Denpasar tanggal 17 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp.750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 600.000.-(enam ratus ribu rupiah) sisa hutang Rp. 262.500.-(Dua ratus enam puluh lima lima ratus ribu rupiah);
- NI KETUT SUKARNI Alamat Jln Tukad Penet Renon Dps tanggal 18 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 400.000.-(empat ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- PUTU YENI SURYAWATI Alamat Jln Pulau Flores Kel Dangin Puri Denpasar tanggal 18 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 460.000.-(empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 115.000.-(seratus lima belas ribu rupiah);
- TEDI SETIYADI Alamat Jln Tukad Pancoran Denpasar tanggal 18 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- YUNITA Alamat Jln Tukad Pancoran Renon Denpasar tanggal 19 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisa hutang

Rp. 195.000.-(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- NI MADE AYU METRIANI Alamat Jln Ceroring , Renon Denpasar tanggal 19 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 640.000.-(enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 510.000.-(lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- MARDYANAH Alamat Jln Ratna Kel Tonja Denpasar tanggal 19 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 640.000.-(enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 510.000.-(lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Drs I NYOMAN SUARJANA Alamat Jln Kembang matahari Hayam Huruk Denpasar tanggal 19 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 560.000.-(lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 590.000.-(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- NI PUTU EKA MEIRA D Alamat Jln Sedap Malam Kesiman Denpasar tanggal 19 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 360.000.-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 215.000.-(dua ratus lima belas ribu rupiah);
- KAMSIYA Alamat Jln Palapa Sesetan, Denpasar tanggal 21 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 340.000.-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 235.000.-(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- NURAINI Alamat Jln Tantular Teluk hitam Denpasar tanggal 21 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 900.000.-(sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 802.000.-(delapan ratus dua ribu rupiah);
- NI LUH SASMITA DEWI Alamat Jln Tukad Pancoran, Panjer Denpasar tanggal 06 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 240.000.-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 335.000.-(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- I NYOMAN ADI PRADNYANA Alamat Jln Sidakarya, Kel Sidakarya Denpasar tanggal 06 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 440.000.-(empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 710.000.-(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- NI PUTU SARINURRANI Alamat Jln Letda Reta , Renon Denpasar tanggal 06 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 375.000.-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- DARMANSYAH Alamat Jln Hayam Wuruk Denpasar tanggal 06 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 760.000.-(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 390.000.-(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - LENI Alamat Jln Merta Sari, Kel Sidakarya Dps tanggal 06 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 390.000.-(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 472.500.-(empat ratus tujuh puluh dua lima ratus rupiah)
 - SITI NUR YULIANTI Alamat Jln Mandala sari , Panjer Denpasar tanggal 07 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 650.000.-(enam ratus lima lima puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 787 .500.-(tujuh ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah);
 - INAQ ROHANI Alamat Jln Satelit , Renon Denpasar tanggal 07 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 390.000.-(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 472.500.-(empat ratus tujuh puluh dua lima ratus rupiah)
 - SUDJI Alamat Jln Raya Sesetan Denpasar tanggal 08 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 480.000.-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 670.000.-(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - ASMI YARNI Alamat Sidakarya Denpasar tanggal 08 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 360.000.-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 790.000.-(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - I WAYAN NUABA Alamat Jln Kroya , Sumerta Denpasar tanggal 08 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 520.000.-(lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 630.000.-(enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - NI PUTU YASTUTI Alamat Jln Nusa Indah , Sumerta Denpasar tanggal 08 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp.

275.000.-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- NI KOMANG AYU SURYANI Alamat Kembang matahari Jln Hayam Wuruk , Kel Sumerta Denpasar tanggal 11 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 587.500.-(lima ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah);
- HENIK SISWATI Alamat Jimbar Renon , Denpasar tanggal 11 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 110.000.-(seratus sepuluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 177.500.-(seratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah);
- NI LUH WENTEN Alamat Jln Hayam Wuruk , Denpasar tanggal 11 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 375.000.-(tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- NI MADE SUKARINI Alamat Sedap Malam Kel Kesiman Denpasar tanggal 13 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 240.000.-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 622.500.-(enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- NI NYOMAN YUKTIANI Alamat Jln Akasia , Kel Sumerta Denpasar tanggal 13 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 240.000.-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 622.500.-(enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- KETUT AMIQ SUSILAWATI Alamat Jln Tukad Pancoran, Panjer Denpasar tanggal 15 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 900.000.-(sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 537.500.-(lima ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah);
- NI MADE ASTINI Alamat tk irawdi Panjer Denpasar tanggal 15 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 375.000.-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ENKUSLEANNINGWATI Alamat Jln Akasia, Denpasar tanggal 15 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 160.000.-(seratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 415.000.-(empat ratus lima belas ribu rupiah);
- KETUT ARWIATI Alamat Jln Letda Made Putra, Kel Dangin Puri Denpasar tanggal 15 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 400.000.-(empat ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - FERY MULYADI Alamat Jln Batas Dukuh Sari, Sesetan Denpasar tanggal 15 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 240.000.-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 622.500.-(Enam ratus dua puluh dua lima ratus rupiah);
 - NI NYOMAN ERAWATI Alamat Jln Pesanggaran Denpasar tanggal 15 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 240.000.-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 622.500.-(enam ratus dua puluh dua lima ratus rupiah);
 - RIATI Alamat Jln Sinawara, renon Denpasar tanggal 16 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 120.000.-(seratus dua puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 455.000.-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - NI WAYAN SUARTI Alamat Jln Sekuta, Denpasar tanggal 16 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 160.000.-(seratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 415.000.-(empat ratus lima belas ribu rupiah);
 - NI NYOMAN RISMAWATI Alamat Jln Sidakarya Denpasar tanggal 16 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 950.000.-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - DEWI KURNIAWATI Alamat Jln Tegal wangi, Sesetan Denpasar tanggal 16 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 120.000.-(seratus dua puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 455.000.-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - NI KADEK AYU SUDARMITA Alamat Jln Seruni Suwung , Denpasar tanggal 16 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 800.000.-(delapan ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 637.500.-(enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus);

- NI KOMANG SRI WAHYUNI Alamat Jln Akasia , Kel sumerta, Denpasar tanggal 16 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 220.000.-(dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 355.000.-(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- MARIYAM Alamat Jln Tk Banyusari gg anggrek, sesetan Denpasar tanggal 17 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 400.000.-(empat ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- I G P SUGIARTA Alamat Jln Ratna, Denpasar tanggal 17 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 210.000.-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 652.500.-(enam ratus lima puluh dua --ribu lima ratus rupiah);
- I NYOMAN SUITNA Alamat Jln P Saelus Denpasar tanggal 17 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.750.000.-(tujuh ratus lima puluh rupiah) angsuran terbayar Rp. 180.000.-(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 688.500.-(enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- SITI NURMA Alamat Jln Tk Pekerisan Denpasar tanggal 17 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 60.000.-(enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 227.500.-(dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- AMY NUSTA DHEWAYANI Alamat Jln Sekota sanur Denpasar tanggal 18 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.250.000.-(satu juta (dua ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 312.000.-(tiga ratus dea belas ribu rupiah)
- NI KADEK EMMY JUNIYANTI Alamat Jln Sulatri , Kesiman , Denpasar tanggal 18 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 160.000.-(seratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 990.000.-(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- PUTU ARDANI Alamat Jln P Menjangan ,Denpasar tanggal 20 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 160.000.-(seratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 990.000.-(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NI MADE YENI WINARTI Alamat Jln P Saelus Sesetan Denpasar tanggal 20 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 360.000.-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 790.000.-(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- MISNAYA Alamat Jln Kt Dalem ,Sidakarya , Denpasar tanggal 21 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 1.287.500.-(satu juta dua ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah);
 - SUMIATI alamat Jln Sedap Malam , Kesiman Denpasar tanggal 21 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 712.500.-(tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - NI KETUT DARMIANI alamat Jln Sulatri, Denpasar tanggal 21 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 663.000.-(enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 487.000.-(empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - SOERATIAH alamat Jln P Nusa Penida, Denpasar tanggal 22 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 40.000.-(empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 535.000.-(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - NI KOMANG YUNI ARTATI alamat Jln Tukad Banyu Sari , sanglah Denpasar tanggal 22 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 40.000.-(empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 535.000.-(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - SITI MUNIRAH alamat Jln Tukad Aya ,Renon , Denpasar tanggal 22 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) belum pernah bayar angsuran dan sisa hutang Rp. 575.000.-(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - BIBIT alamat Jln Ida Bagus Oka Denpasar tanggal 24 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) belum pernah bayar angsuran dan sisa hutang Rp. 1.150.000.-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - NI KETUT PURIANING alamat Jln Wasibang / Suradi Denpasar tanggal 24 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sisa hutang Rp. 1.150.000.-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- I KETUT PURIYASA alamat Jln P Sulatri, Kesiman Denpasar tanggal 24 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) belum pernah bayar angsuran dan sisa hutang Rp. 575.000.-(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- I PUTU CHANDRA KUSUMAYANA alamat Jln Hayam Wuruk , Sumerta kauh Denpasar tanggal 24 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum pernah bayar angsuran dan sisa hutang Rp. 1. 437.500.-(satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki mengalami kerugian sebesar Rp. 38.080.000.-(tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. ---

SUBSIDAIR :

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia terdakwa **FERDINAN OKTOVIANUS HADI KORE** secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut yaitu pada hari yang sudah tidak bisa diingat secara pasti, sejak tanggal 7 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014, bertempat di Koperasi simpan Pinjam Sumber Rejeki tepatnya di Perumahan Multi Permai No.A1 Br. Negara, Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** yaitu milik Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa, **tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa bekerja di Koperasi simpan Pinjam Sumber Rejeki sejak tanggal 1 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keterangan Kerja tertanggal 1 Oktober 2012 sebagai Mantri (penagih ke lapangan atau kolektor), selanjutnya terdakwa sebagai mantri melakukan tugasnya antara lain memungut setoran/ angsuran, dan tabungan serta mengurus / membantu para nasabah yang ingin meminjam (kredit) uang di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki, selanjutnya terdakwa melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya, namun sekitar tanggal 7 Desember 2013 terdakwa mulai mengajukan pinjaman uang dari para nasabah namun nasabah yang bersangkutan tidak ada mengajukan pinjaman atau nasabah yang bersangkutan tidak mengetahui adanya pinjaman tersebut (fiktif) dengan cara mempergunakan foto copy KTP para nasabah yang sebelumnya pernah meminjam namun sudah lunas yang arsipnya masih terdakwa simpan, kemudian fotocopy KTP tersebut terdakwa gunakan untuk mengajukan pinjaman (kredit) di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki dengan nilai nominal sebesar Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah), setelah pengajuan pinjaman (kredit) disetujui oleh saksi Eduanto Nababan selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki, kemudian terdakwa menuju ke kasir lalu uang keluar diserahkan oleh kasir yaitu saksi Yanuaria Luruk selanjutnya terdakwa menandatangani buku kredit di Kasir dan menerima Kartu Promis, kemudian uang yang terdakwa terima tidak terdakwa serahkan kepada para nasabah yang namanya tercantum dalam kartu promis namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dengan rincian sebagai berikut :

- NI KADEK SUASTINI alamat Jln Pahlawan No. 16 delod Peken Tabanan tanggal pinjaman 7 Desember 2013 sebesar Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah) dengan angsuran yang sudah dibayar sebesar Rp. 960.000.- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sisa hutang Rp. 1.340.000.-(satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- I NENGAH SOMA Alamat Br Agung Renon Denpasar tanggal 10 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar sebesar Rp. 840.000.-(delapan ratus empat puluh ribu rupiah), sisa hutang Rp. 310.000.-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KESUN KARTIKA Alamat Jln Tukad Petanu Sidakarya Denpasar tanggal 11 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 840.000.-(delapan ratus empat puluh ribu rupiah), sisa hutang Rp.310.000.-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- NILA KARTIKA SARI Alamat Jln Dukuh Sari Renon Denpasar tanggal 11 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 800.000.-(delapan ratus ribu rupiah), sisa hutang Rp.350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- GIYANTO alamat Jln Pesanggaran, Kel Sesetan Denpasar tanggal 12 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah), sisa hutang Rp.150.000.-(Seratus lima puluh ribu rupiah);
- ATIKA ADI HANDOYO alamat Jln Letda Reta, Renon Denpasar tanggal 12 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 840.000.-(delapan ratus empat puluh) sisa hutang Rp.310.000.-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- MUHAMAD SANUSI alamat Jln Mandala sari ,Kel Panjer Denpasar tanggal 12 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp.1.250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh rupiah) angsuran terbayar Rp. 950.000.-(sembilan ratus lima puluh rupiah), sisa hutang Rp.487.500.-(empat ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) ;
- I KETUT SUYADI alamat Jln Pulau Sailus , sesetan Denpasar tanggal 13 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 350.000.(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- NI KADEK MARIANI Alamat Jl Petigutan Denpasar tanggal 13 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran Rp. 640.000.-(enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 115.000.-(Seratus lima belas ribu rupiah) ;
- NASDJAR Alamat Jl Tukad Yeh Aya Renon Denpasar tanggal 14 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran Rp. 650.000.-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 232.500.-(dua ratus tiga puluh dua lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KOMARUDIN Alamat Jl Cokroaminoto Gatsu Timur Ubung Dps tanggal 16 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar sebesar Rp. 390.000.-(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sisa hutang Rp. 472.500.(empat ratus tujuh puluh dua lima ratus ribu rupiah);
- SUPRIYADI Alamat Jln Kreneng Denpasar tanggal 16 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 760.000.-(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sisa hutang Rp. 390.000.-(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- NI NYOMAN SRI ANDANI Alamat Jln Mertasari Sidakarya Denpasar tanggal 17 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp.750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 600.000.-(enam ratus ribu rupiah) sisa hutang Rp. 262.500.-(Dua ratus enam puluh lima lima ratus ribu rupiah);
- NI KETUT SUKARNI Alamat Jln Tukad Penet Renon Dps tanggal 18 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 400.000.-(empat ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- PUTU YENI SURYAWATI Alamat Jln Pulau Flores Kel Dangin Puri Denpasar tanggal 18 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 460.000.-(empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 115.000.-(seratus lima belas ribu rupiah);
- TEDI SETIYADI Alamat Jln Tukad Pancoran Denpasar tanggal 18 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- YUNITA Alamat Jln Tukad Pancoran Renon Denpasar tanggal 19 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 380.000.-(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 195.000.-(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- NI MADE AYU METRIANI Alamat Jln Ceroring , Renon Denpasar tanggal 19 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 640.000.-(enam ratus empat puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.id

putusan.mahkamahagung.id sisa hutang Rp. 510.000.-(lima ratus sepuluh ribu rupiah);

- MARDYANAH Alamat Jln Ratna Kel Tonja Denpasar tanggal 19 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 640.000.-(enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 510.000.-(lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Drs I NYOMAN SUARJANA Alamat Jln Kembang matahari Hayam Huruk Denpasar tanggal 19 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 560.000.-(lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 590.000.-(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- NI PUTU EKA MEIRA D Alamat Jln Sedap Malam Kesiman Denpasar tanggal 19 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 360.000.-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 215.000.-(dua ratus lima belas ribu rupiah);
- KAMSIYA Alamat Jln Palapa Sesetan, Denpasar tanggal 21 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 340.000.-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 235.000.-(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- NURAINI Alamat Jln Tantular Teluk hitam Denpasar tanggal 21 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 900.000.-(sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 802.000.-(delapan ratus dua ribu rupiah);
- NI LUH SASMITA DEWI Alamat Jln Tukad Pancoran, Panjer Denpasar tanggal 06 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 240.000.-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 335.000.-(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- I NYOMAN ADI PRADNYANA Alamat Jln Sidakarya, Kel Sidakarya Denpasar tanggal 06 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 440.000.-(empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 710.000.-(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **IRIPUTUSARI NURYANI** Alamat Jln Letda Reta , Renon Denpasar tanggal 06 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 375.000.-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- **DARMANSYAH** Alamat Jln Hayam Wuruk Denpasar tanggal 06 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 760.000.-(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 390.000.-(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- **LENI** Alamat Jln Merta Sari, Kel Sidakarya Dps tanggal 06 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 390.000.-(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 472.500.-(empat ratus tujuh puluh dua lima ratus rupiah)
- **SITI NUR YULIANTI** Alamat Jln Mandala sari , Panjer Denpasar tanggal 07 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 650.000.-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 787.500.-(tujuh ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah);
- **INAQ ROHANI** Alamat Jln Satelit , Renon Denpasar tanggal 07 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 390.000.-(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 472.500.-(empat ratus tujuh puluh dua lima ratus rupiah)
- **SUDJI** Alamat Jln Raya Sesetan Denpasar tanggal 08 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 480.000.-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 670.000.-(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- **ASMI YARNI** Alamat Sidakarya Denpasar tanggal 08 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 360.000.-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 790.000.-(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- **I WAYAN NUABA** Alamat Jln Kroya , Sumerta Denpasar tanggal 08 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 520.000.-(lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 630.000.-(enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NI BUNYAS UTI Alamat Jln Nusa Indah , Sumerta Denpasar tanggal 08 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 275.000.-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- NI KOMANG AYU SURYANI Alamat Kembang matahari Jln Hayam Wuruk , Kel Sumerta Denpasar tanggal 11 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 587.500.-(lima ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah);
 - HENIK SISWATI Alamat Jimbar Renon , Denpasar tanggal 11 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 110.000.-(seratus sepuluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 177.500.-(seratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah);
 - NI LUH WENTEN Alamat Jln Hayam Wuruk , Denpasar tanggal 11 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 375.000.-(tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - NI MADE SUKARINI Alamat Sedap Malam Kel Kesiman Denpasar tanggal 13 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 240.000.-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 622.500.-(enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - NI NYOMAN YUKTIANI Alamat Jln Akasia , Kel Sumerta Denpasar tanggal 13 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 240.000.-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 622.500.-(enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - KETUT AMIQ SUSILAWATI Alamat Jln Tukad Pancoran, Panjer Denpasar tanggal 15 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 900.000.-(sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 537.500.-(lima ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah);
 - NI MADE ASTINI Alamat tk irawdi Panjer Denpasar tanggal 15 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
anggsuran terbayar Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 375.000.-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- ENI SUSILANING WATI Alamat Jln Akasia, Denpasar tanggal 15 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 160.000.-(seratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 415.000.-(empat ratus lima belas ribu rupiah);
- KETUT ARWIATI Alamat Jln Letda Made Putra, Kel Daging Puri Denpasar tanggal 15 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 400.000.-(empat ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- FERY MULYADI Alamat Jln Batas Dukuh Sari, Sesetan Denpasar tanggal 15 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 240.000.-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 622.500.- (Enam ratus dua puluh dua lima ratus rupiah);
- NI NYOMAN ERAWATI Alamat Jln Pesanggaran Denpasar tanggal 15 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 622.500.- (enam ratus dua puluh dua lima ratus rupiah);
- RIATI Alamat Jln Sinawara, renon Denpasar tanggal 16 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 455.000.- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- NI WAYAN SUARTI Alamat Jln Sekuta, Denpasar tanggal 16 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 415.000.- (empat ratus lima belas ribu rupiah);
- NI NYOMAN RISMAWATI Alamat Jln Sidakarya Denpasar tanggal 16 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- DEWI KURNIAWATI Alamat Jln Tegal wangi, Sesetan Denpasar tanggal 16 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pinjaman sebesar Rp. 120.000.-(seratus dua puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 455.000.-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- NI KADEK AYU SUDARMITA Alamat Jln Seruni Suwung , Denpasar tanggal 16 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) anggsuran terbayar Rp. 800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 637.500.-(enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus);
- NI KOMANG SRI WAHYUNI Alamat Jln Akasia , Kel sumerta, Denpasar tanggal 16 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) anggsuran terbayar Rp. 220.000.-(dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 355.000.-(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- MARIYAM Alamat Jln Tk Banyusari gg anggrek, sesetan Denpasar tanggal 17 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) anggsuran terbayar Rp. 400.000.-(empat ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- I G P SUGIARTA Alamat Jln Ratna, Denpasar tanggal 17 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) anggsuran terbayar Rp. 210.000.-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 652.500.-(enam ratus lima puluh dua -- ribu lima ratus rupiah);
- I NYOMAN SUITNA Alamat Jln P Saelus Denpasar tanggal 17 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.750.000.-(tujuh ratus lima puluh rupiah) anggsuran terbayar Rp. 180.000.-(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 688.500.-(enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- SITI NURMA Alamat Jln Tk Pekerisan Denpasar tanggal 17 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) anggsuran terbayar Rp. 60.000.-(enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 227.500.-(dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- AMY NUSTA DHEWAYANI Alamat Jln Sekota sanur Denpasar tanggal 18 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.250.000.-(satu juta (dua ratus lima puluh ribu rupiah) anggsuran terbayar Rp. 250.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 312.000.-(tiga ratus dua belas ribu rupiah);

- NI KADEK EMMY JUNIYANTI Alamat Jln Sulatri , Kesiman , Denpasar tanggal 18 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 160.000.-(seratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 990.000.-(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- PUTU ARDANI Alamat Jln P Menjangan ,Denpasar tanggal 20 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 160.000.-(seratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 990.000.-(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- NI MADE YENI WINARTI Alamat Jln P Saelus Sesetan Denpasar tanggal 20 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 360.000.-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 790.000.-(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- MISNAYA Alamat Jln Kt Dalem ,Sidakarya , Denpasar tanggal 21 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 1.287.500.-(satu juta dua ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah);
- SUMIATI alamat Jln Sedap Malam , Kesiman Denpasar tanggal 21 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 712.500.-(tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- NI KETUT DARMIANI alamat Jln Sulatri, Denpasar tanggal 21 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 663.000.-(enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 487.000.-(empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- SOERATIAH alamat Jln P Nusa Penida, Denpasar tanggal 22 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
anggsuran terbayar Rp. 40.000.-(empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 535.000.-(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- NI KOMANG YUNI ARTATI alamat Jln Tukad Banyu Sari , sanglah Denpasar tanggal 22 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) anggsuran terbayar Rp. 40.000.-(empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 535.000.-(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- SITI MUNIRAH alamat Jln Tukad Aya ,Renon , Denpasar tanggal 22 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) belum pernah bayar anggsuran dan sisa hutang Rp. 575.000.-(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- BIBIT alamat Jln Ida Bagus Oka Denpasar tanggal 24 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) belum pernah bayar anggsuran dan sisa hutang Rp. 1.150.000.-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- NI KETUT PURIANING alamat Jln Wasibang / Suradi Denpasar tanggal 24 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) belum pernah bayar anggsuran dan sisa hutang Rp. 1.150.000.-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- I KETUT PURIYASA alamat Jln P Sulatri, Kesiman Denpasar tanggal 24 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) belum pernah bayar anggsuran dan sisa hutang Rp. 575.000.-(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- I PUTU CHANDRA KUSUMAYANA alamat Jln Hayam Wuruk , Sumerta kauh Denpasar tanggal 24 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum pernah bayar anggsuran dan sisa hutang Rp. 1. 437.500.-(satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki mengalami kerugian sebesar Rp. 38.080.000.- (tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **FERDINAN OKTOVIANUS HADI KORE** secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut yaitu pada hari yang sudah tidak bisa diingat secara pasti, sejak tanggal 7 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014, bertempat di Koperasi simpan Pinjam Sumber Rejeki tepatnya di Perumahan Multi Permai No.A1 Br. Negara, Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Eduanto Nababan, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa bekerja di Koperasi simpan Pinjam Sumber Rejeki sejak tanggal 1 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keterangan Kerja tertanggal 1 Oktober 2012 sebagai Mantri (penagih ke lapangan atau kolektor), selanjutnya terdakwa sebagai mantri melakukan tugasnya antara lain memungut setoran/ angsuran, dan tabungan serta mengurus / membantu para nasabah yang ingin meminjam (kredit) uang di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki, selanjutnya terdakwa melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya, namun sekitar tanggal 7 Desember 2013 terdakwa mulai mengajukan pinjaman uang dari para nasabah namun nasabah yang bersangkutan tidak ada mengajukan pinjaman atau nasabah yang bersangkutan tidak mengetahui adanya pinjaman tersebut (fiktif) dengan cara mempergunakan foto copy KTP para nasabah yang sebelumnya pernah meminjam namun sudah lunas yang arsipnya masih terdakwa simpan, kemudian fotocopy KTP tersebut terdakwa gunakan untuk mengajukan pinjaman (kredit) di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki dengan nilai nominal sebesar Rp. 250.000.-(dua ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id sampai dengan sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah),

selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Eduanto Nababan bahwa nasabah tidak bisa datang dan terdakwa yang dipercaya untuk mengurus pinjaman di Kantor, selain itu untuk lebih meyakinkan terdakwa juga mengatakan bahwa nasabah yang bersangkutan baik, pernah meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki dan tidak pernah bermasalah, mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Eduanto Nababan menjadi yakin dan percaya sehingga mau menyetujui pengajuan pinjaman (kredit) fiktif yang diajukan oleh terdakwa, setelah berhasil meyakinkan saksi Eduanto Nababan kemudian terdakwa menuju kasir lalu uang keluar diserahkan oleh kasir yaitu saksi Yanuaria Luruk selanjutnya terdakwa menandatangani buku kredit di Kasir dan menerima Kartu Promis, kemudian uang yang terdakwa terima tidak terdakwa serahkan kepada para nasabah yang namanya tercantum dalam kartu promis namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dengan rincian sebagai berikut :

- NI KADEK SUASTINI alamat Jln Pahlawan No. 16 delod Peken Tabanan tanggal pinjaman 7 Desember 2013 sebesar Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah) dengan angsuran yang sudah dibayar sebesar Rp. 960.000.- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sisa hutang Rp. 1.340.000.-(satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- I NENGAH SOMA Alamat Br Agung Renon Denpasar tanggal 10 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar sebesar Rp. 840.000.-(delapan ratus empat puluh ribu rupiah), sisa hutang Rp. 310.000.-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- I KETUT KARTA Alamat Jln Tukad Petanu Sidakarya Denpasar tanggal 11 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 840.000.-(delapan ratus empat puluh ribu rupiah), sisa hutang Rp.310.000.-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- NILA KARTIKA SARI Alamat Jln Dukuh Sari Renon Denpasar tanggal 11 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 800.000.-(delapan ratus ribu rupiah), sisa hutang Rp.350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GYANTO alamat Jln Pesanggaran, Kel Sesetan Denpasar tanggal 12 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah), sisa hutang Rp.150.000.-(Seratus lima puluh ribu rupiah);
- ATIKA ADI HANDOYO alamat Jln Letda Reta, Renon Denpasar tanggal 12 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 840.000.-(delapan ratus empat puluh) sisa hutang Rp.310.000.-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- MUHAMAD SANUSI alamat Jln Mandala sari ,Kel Panjer Denpasar tanggal 12 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp.1.250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh rupiah) angsuran terbayar Rp. 950.000.-(sembilan ratus lima puluh rupiah), sisa hutang Rp.487.500.-(empat ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) ;
- I KETUT SUYADI alamat Jln Pulau Sailus , sesetan Denpasar tanggal 13 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 350.000.(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- NI KADEK MARIANI Alamat Jl Petigutan Denpasar tanggal 13 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran Rp. 640.000.-(enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 115.000.-(Seratus lima belas ribu rupiah) ;
- NASDJAR Alamat Jl Tukad Yeh Aya Renon Denpasar tanggal 14 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran Rp. 650.000.-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 232.500.-(dua ratus tiga puluh dua lima ratus ribu rupiah) ;
- KOMARUDIN Alamat Jl Cokroaminoto Gatsu Timur Ubung Dps tanggal 16 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar sebesar Rp. 390.000.-(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sisa hutang Rp. 472.500.(empat ratus tujuh puluh dua lima ratus ribu rupiah);
- SUPRIYADI Alamat Jln Kreneng Denpasar tanggal 16 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 760.000.-(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sisa hutang Rp. 390.000.-(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NI NYOMAN SRI ANDANI Alamat Jln Mertasari Sidakarya Denpasar tanggal 17 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp.750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 600.000.-(enam ratus ribu rupiah) sisa hutang Rp. 262.500.-(Dua ratus enam puluh lima lima ratus ribu rupiah);
- NI KETUT SUKARNI Alamat Jln Tukad Penet Renon Dps tanggal 18 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 400.000.-(empat ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- PUTU YENI SURYAWATI Alamat Jln Pulau Flores Kel Dangin Puri Denpasar tanggal 18 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 460.000.-(empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 115.000.-(seratus lima belas ribu rupiah);
- TEDI SETIYADI Alamat Jln Tukad Pancoran Denpasar tanggal 18 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- YUNITA Alamat Jln Tukad Pancoran Renon Denpasar tanggal 19 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 380.000.-(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 195.000.-(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- NI MADE AYU METRIANI Alamat Jln Ceroring , Renon Denpasar tanggal 19 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 640.000.-(enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 510.000.-(lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- MARDYANAH Alamat Jln Ratna Kel Tonja Denpasar tanggal 19 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 640.000.-(enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 510.000.-(lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Drs I NYOMAN SUARJANA Alamat Jln Kembang matahari Hayam Huruk Denpasar tanggal 19 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 560.000.-(lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 590.000.- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- NI PUTU EKA MEIRA D Alamat Jln Sedap Malam Kesiman Denpasar tanggal 19 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 360.000.- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 215.000.- (dua ratus lima belas ribu rupiah);
- KAMSIYA Alamat Jln Palapa Sesean, Denpasar tanggal 21 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 340.000.- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 235.000.- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- NURAINI Alamat Jln Tantular Teluk hitam Denpasar tanggal 21 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 802.000.- (delapan ratus dua ribu rupiah);
- NI LUH SASMITA DEWI Alamat Jln Tukad Pancoran, Panjer Denpasar tanggal 06 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 335.000.- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- I NYOMAN ADI PRADNYANA Alamat Jln Sidakarya, Kel Sidakarya Denpasar tanggal 06 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 440.000.- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 710.000.- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- NI PUTU SARI NURYANI Alamat Jln Letda Reta, Renon Denpasar tanggal 06 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 375.000.- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- DARMANSYAH Alamat Jln Hayam Wuruk Denpasar tanggal 06 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 760.000.- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 390.000.- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LENSIA ALMA Jln Merta Sari, Kel Sidakarya Dps tanggal 06 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 390.000.-(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 472.500.-(empat ratus tujuh puluh dua lima ratus rupiah)
- SITI NUR YULIANTI Alamat Jln Mandala sari , Panjer Denpasar tanggal 07 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 650.000.-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 787.500.-(tujuh ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah);
- INAQ ROHANI Alamat Jln Satelit , Renon Denpasar tanggal 07 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 390.000.-(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 472.500.-(empat ratus tujuh puluh dua lima ratus rupiah)
- SUDJI Alamat Jln Raya Sesetan Denpasar tanggal 08 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 480.000.-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 670.000.-(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- ASMI YARNI Alamat Sidakarya Denpasar tanggal 08 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 360.000.-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 790.000.-(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- I WAYAN NUABA Alamat Jln Kroya , Sumerta Denpasar tanggal 08 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 520.000.-(lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 630.000.-(enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- NI PUTU YASTUTI Alamat Jln Nusa Indah , Sumerta Denpasar tanggal 08 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 275.000.-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- NI KOMANG AYU SURYANI Alamat Kembang matahari Jln Hayam Wuruk , Kel Sumerta Denpasar tanggal 11 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
anggsuran terbayar Rp. 700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 587.500.-(lima ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah);

- HENIK SISWATI Alamat Jimbar Renon , Denpasar tanggal 11 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 110.000.-(seratus sepuluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 177.500.-(seratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah);
- NI LUH WENTEN Alamat Jln Hayam Wuruk , Denpasar tanggal 11 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 375.000.-(tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- NI MADE SUKARINI Alamat Sedap Malam Kel Kesiman Denpasar tanggal 13 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) anggsuran terbayar Rp. 240.000.-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 622.500.-(enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- NI NYOMAN YUKTIANI Alamat Jln Akasia , Kel Sumerta Denpasar tanggal 13 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) anggsuran terbayar Rp. 240.000.-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 622.500.-(enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- KETUT AMIQ SUSILAWATI Alamat Jln Tukad Pancoran, Panjer Denpasar tanggal 15 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) anggsuran terbayar Rp. 900.000.-(sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 537.500.-(lima ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah);
- NI MADE ASTINI Alamat tk irawdi Panjer Denpasar tanggal 15 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) anggsuran terbayar Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 375.000.-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- ENI SUSILANING WATI Alamat Jln Akasia, Denpasar tanggal 15 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) anggsuran terbayar Rp. 160.000.-(seratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 415.000.-(empat ratus lima belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KETUT ARWATI Alamat Jln Letda Made Putra, Kel Daging Puri Denpasar tanggal 15 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 400.000.- (empat ratus rupiah) dan sisa hutang Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- FERY MULYADI Alamat Jln Batas Dukuh Sari, Sesetan Denpasar tanggal 15 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 622.500.- (Enam ratus dua puluh dua lima ratus rupiah);
- NI NYOMAN ERAWATI Alamat Jln Pesanggaran Denpasar tanggal 15 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 622.500.- (enam ratus dua puluh dua lima ratus rupiah);
- RIATI Alamat Jln Sinawara, renon Denpasar tanggal 16 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 455.000.- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- NI WAYAN SUARTI Alamat Jln Sekuta, Denpasar tanggal 16 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 415.000.- (empat ratus lima belas ribu rupiah);
- NI NYOMAN RISMAWATI Alamat Jln Sidakarya Denpasar tanggal 16 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- DEWI KURNIAWATI Alamat Jln Tegal wangi, Sesetan Denpasar tanggal 16 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 455.000.- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- NI KADEK AYU SUDARMITA Alamat Jln Seruni Suwung , Denpasar tanggal 16 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 800.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (delapan ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 637.500.-(enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus);

- NI KOMANG SRI WAHYUNI Alamat Jln Akasia , Kel sumerta, Denpasar tanggal 16 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 220.000.-(dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 355.000.-(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- MARIYAM Alamat Jln Tk Banyusari gg anggrek, sesetan Denpasar tanggal 17 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 400.000.-(empat ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- I G P SUGIARTA Alamat Jln Ratna, Denpasar tanggal 17 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 210.000.-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 652.500.-(enam ratus lima puluh dua -- ribu lima ratus rupiah);
- I NYOMAN SUITNA Alamat Jln P Saelus Denpasar tanggal 17 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.750.000.-(tujuh ratus lima puluh rupiah) angsuran terbayar Rp. 180.000.-(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 688.500.-(enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- SITI NURMA Alamat Jln Tk Pekerisan Denpasar tanggal 17 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 60.000.-(enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 227.500.-(dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- AMY NUSTA DHEWAYANI Alamat Jln Sekota sanur Denpasar tanggal 18 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.250.000.-(satu juta (dua ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 312.000.-(tiga ratus dua belas ribu rupiah);
- NI KADEK EMMY JUNIYANTI Alamat Jln Sulatri , Kesiman , Denpasar tanggal 18 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 160.000.-(seratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 990.000.-(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Alamat Jln P Menjangan ,Denpasar tanggal 20

- PUPUS ABRIANI Alamat Jln P Menjangan ,Denpasar tanggal 20 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 160.000.-(seratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 990.000.-(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- NI MADE YENI WINARTI Alamat Jln P Saelus Sesetan Denpasar tanggal 20 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 360.000.-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 790.000.-(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- MISNAYA Alamat Jln Kt Dalem ,Sidakarya , Denpasar tanggal 21 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 1.287.500.-(satu juta dua ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah);
- SUMIATI alamat Jln Sedap Malam , Kesiman Denpasar tanggal 21 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 712.500.-(tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- NI KETUT DARMIANI alamat Jln Sulatri, Denpasar tanggal 21 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 663.000.-(enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 487.000.-(empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- SOERATIAH alamat Jln P Nusa Penida, Denpasar tanggal 22 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 40.000.-(empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 535.000.-(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- NI KOMANG YUNI ARTATI alamat Jln Tukad Banyu Sari , sanglah Denpasar tanggal 22 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 40.000.-(empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 535.000.-(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id • STP MUJIBAH alamat Jln Tukad Aya ,Renon , Denpasar tanggal 22

Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) belum pernah bayar angsuran dan sisa hutang Rp. 575.000.-(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- BIBIT alamat Jln Ida Bagus Oka Denpasar tanggal 24 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) belum pernah bayar angsuran dan sisa hutang Rp. 1.150.000.-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- NI KETUT PURIANING alamat Jln Wasibang / Suradi Denpasar tanggal 24 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) belum pernah bayar angsuran dan sisa hutang Rp. 1.150.000.-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- I KETUT PURIYASA alamat Jln P Sulatri, Kesiman Denpasar tanggal 24 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) belum pernah bayar angsuran dan sisa hutang Rp. 575.000.-(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- I PUTU CHANDRA KUSUMAYANA alamat Jln Hayam Wuruk , Sumerta kauh Denpasar tanggal 24 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum pernah bayar angsuran dan sisa hutang Rp. 1. 437.500.-(satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus).

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki mengalami kerugian sebesar Rp. 38.080.000.-(tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 69 (enam puluh sembilan) lembar kartu promis atay Kartu Pinjaman / Kredit KSP Sumber Rejeki dan fotocopy KTP masing-masing nasabah.

dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **EDUANTO NABABAN**, dimuka persidangan dibawah sumpah agama Kristen Protestan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar saksi kenal dan ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa benar saksi menerangkan penggelapan uang tersebut terjadi semenjak hari Sabtu tanggal 7 Desember 2013 hingga sampai tanggal 24 Januari 2014 sbanyak 69 kali bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki di Perumahan Multi Perrmai No. A1 Br. Negara , Kel Sading, Kec Mengwi, Kab Badung;
 - Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan adalah Kopresai Simpan Pinjam Sumber Rejeki yang di Koperasi tersebut is sebagai Pimpinan Unit atau yang bertanggungjawab;
 - Bahwa benar saksi mengaku total kerugian yang dialami oleh koperasi akibat dari penggelapan uang yang dilakukan oleh karyawan tersebut sebesar Rp. 38.080.000.-(tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian besar pinjaman dari 69 kali kredit tersebut sebesar Rp. 58.500.000.(lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) , kalau hitungan sampai lunas saldo Rp. 70.200.000.-(tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah), dipergunakan membayar angsuran sebesar Rp. 28.503.000.- (Dua puluh delapan juta lima ratus tiga ribu rupiah) dan dari tabungan sebesar Rp. 2.925.000.-(dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga saldo akhir atau sisa hutang sebesar Rp.38.080.000.-(tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar saksi menerangkan orang yang telah melakukan penggelapan atau mempergunakan uang koperasi tersebut adalah karyawannya sendiri yang bernama Ik FERDINAN OKTOVIANUS HADI KORE, 21 tahun, Kristen Protestan, pekerjaan swasta (Karyawan Koperasi Sumber Rejeki Sading) , Asal Sabu NTT yang tinggal di Perum Multi Permai A1 Br. Negara, Kel Sading, Kec Mengwi, Kab Badung di koperasi tersebut yang bersangkutan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Karyawan dengan jabatan Mantri (kolektor atau tukang pungut di Lapangan);

- Bahwa benar bekerja di Koperasi Sumber Rejek Sading semenjak tanggal 1 Oktober 2012 dengan gaji per bulan sekarang sebesar Rp. 1.850.000.- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan sesuai jabatannya terdakwa adalah sebagai mantri atau tukang tagih atau pungut setoran atau tabungan namun dalam pelaksanaan tugasnya selama ini selain itu ia juga membantu para nasabah untuk melakukan kredit atau pinjaman baik mengurus surat administrasinya hingga kredit keluar dan penyerahan uang;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui terjadi penggelapan uang tersebut bermula dari banyaknya angsuran yang diurus oleh terdakwa macet atau tidak membayar yang seharusnya angsuran tersebut dibayar setiap hari hingga sampai tiga hari belum dibayar dan setiap ditanya kepada terdakwa ia selalu menyampaikan alasan bahwa nasabah tidak ada di rumah, nasabah belum punya uang atau nasabah akan bayar dobel atau nanti sehingga dari pengakuan itulah ia percaya namun karena makin banyak yang macet sehingga ia curiga kemudian bersama-sama ikut dengannya mengecek langsung ke tempat para nasabah diantaranya saksi Ni Putu Sari Nuraini di Jln Letda Reta, Renon Denpasar setelah ketemu dengan yang bersangkutan ia kaget atas penjelasannya menyatakan bahwa memang sebelumnya atau sudah lama ia pernah pinjam uang namun sudah lunas dan setelah itu ia tidak pernah pinjam uang lagi di Koperasi dan atas temuan tersebut ia langsung tanyakan lagi kepada terdakwa dan saat itu ia mengakui melakukan perbuatan itu semenjak tanggal 7 Desember 2013 hingga tanggal 24 Januari 2014 sebanyak 69 kali nasabah dan atas pengakuan tersebut untuk membuktikan apakah benar omongannya ia kembali melakukan pengecekan kepada nasabah yang lain atas nama saksi Sudji di Sesetan Denpasar saksi Komarudin di Jl Cokroaminoto Gatsu Timur Denpasar serta saksi Ni Kadek Swastini di Tabanan juga menyatakan hal yang sama yaitu tidak pernah lagi melakukan pinjaman baru dan atas temuan tersebut ia langsung menanyakan kepada terdakwa pada tanggal 25 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ia menerangkan keterangannya ia mengakui bahwa pinjaman para nasabah tersebut hanya akal-akalannya saja atau piktif yaitu dengan mempergunakan foto copy nasabah yang sebelumnya pernah minjam mengajukan kredit setelah kredit keluar uangnya ia yang gunakan dan tidak berikan kepada nasabah dan untuk menutupi perbuatannya sebagian dari uang tersebut ia gunakan untuk membayar angsuran dan sebagian ia gunakan untuk kebutuhannya sendiri sehingga lama – kelamaannya uang tersebut habis dan tidak bisa bayar angsuran dan banyak yang macet setiap ditanya ia selalu menyampaikan alasan namun setelah dicek barulah ketahuan;

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah ia ketahui ada kecurangan dalam pengurusan kredit yang dilakukan oleh karyawan terdakwa selanjutnya ia menanyakan kepada yang bersangkutan menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan semenjak tanggal 7 Desember 2013 hingga sampai tanggal 24 Januari 2014 dengan cara membuat pinjaman atau kredit fiktif dimana dengan mempergunakan foto copy KTP para nasabah yang sebelumnya pernah minjam namun sudah lunas yang arsipnya masih disimpan di kantor maupun foto copy KTP nasabah yang baru kemudian foto copy ktp tersebut ia gunakan untuk mengajukan kredit di Koperasi yang pengajuan kredit tersebut waktunya berbeda hingga sampai 69 kali kredit dengan jumlah kredit bervariasi paling tinggi sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) dan paling rendah Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) , saat pengajuan ia sendiri yang membawa KTP sebagai persyaratan dan di kantor ia katakan bahwa para nasabah tersebut orang yang baik dan bisa dipercaya namun tidak bisa datang dan ia yang akan memberi uang pinjaman tersebut sehingga karena persyaratannya lengkap dan diyakini lagi dengan kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa sehingga ia saksi selaku Pimpinan Koperasi percaya dan menyetujui kredit tersebut serta mengeluarkan uang melalui kasir saksi Yanuaria Luruk yang langsung diterima oleh terdakwa dengan menandatangani buku saat penerimaan uang di Kasir , setelah berada di luar kantor uang yang ada padanya oleh terdakwa tidak diberikan kepada para nasabah dan uang tersebut diambil dan dipergunakan sendiri sedangkan Kartu Promis atau pinjaman yang seharusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh nasabah saat uang itu diserahkan ia sendiri yang menandatangani dengan cara meniru tandatangan yang ada di foto copy KTP yang kemudian Kartu tersebut ditunjukkan kepada Pimpinan Koperasi bahwa uang telah sampai atau diterima oleh para nasabah, untuk menutupi perbuatannya agar tidak ketahuan dari banyaknya pinjaman tersebut sebagian dari uang yang ia dapatkan tersebut ia gunakan untuk membayar cicilan atau angsuran di Koperasi setiap harinya namun lama kelamaan ia tidak sanggup membayar angsuran tersebut karena uang sudah habis ia gunakan untuk keperluan hidupnya ;

- Bahwa benar sesuai data yang ada di Koperasi , Kartu Promis dan sesuai juga pengakuan dari terdakwa bahwa para nasabah yang KTPnya digunakan oleh pelaku untuk melakukan pinjaman kredit piktif tersebut sebanyak 69 nasabah sesuai data terlampir;
- Bahwa benar saksi menerangkan dari awal ia tidak tahu atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa karena ia bekerja di Koperasi cukup lama dan sudah biasa mengurus kredit itu makanya ia percaya dan atas penggunaan uang itu ia sama sekali tidak pernah memberi ijin atau menyetujuinya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Keterangan saksi telah dibenarkan semuanya oleh terdakwa.

2. Nama : **YANUARIA LURUK**, dimuka persidangan dibawah sumpah agama Kristen memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar saksi kenal dan ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar telah terjadi penggelapan atau penggunaan uang milik Koperasi oleh karyawan yang setahunya sesuai data dan juga pengakuan pelaku perbuatan itu dilakukan mulai tanggal 7 Desember 2013 hingga sampai tanggal 24 Januari 2014 yang selama itu ia lakukan sebanyak 69 kali bertempat di Koperasi Sumber Rejeki di Perumahan Multi Permai No. A1 Br. Negara , Kel Sading, Kec Mengwi, Kab Badung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam masalah ini yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan adalah Kopresai Simpan Pinjam Sumber Rejeki Sading yang dalam hal ini saksi Enduanto Nababan yang bertanggungjawab dan ia sebagai Pimpinan Unitnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan total kerugian yang dialami oleh pihak Koperasi sesuai data yang yang disetujui oleh pimpinan Koperasi , karyawan dan terdakwa sebesar Rp. 38.080.000.-(tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menyatakan bahwa orang yang telah melakukan penggelapan uang milik koperasi Sumber Rejeki adalah sdr FERDINAN OKTOVIANUS HADI KORE Asal Sabu NTT yang tinggal di Perum Multi Permai A1 Br. Negara, Kel Sading, Kec Mengwi, Kab Badung di koperasi tersebut ia sebagai karyawan dengan jabatan Mantri (kolektor) bertugas mencari nasabah dan melakukan pemungutan angsuran atau tabungan;
- Bahwa benar saksi menerangkan di Koperasi itu ia sebagai Kasir bertugas menerima uang setoran dari pungutan karyawan /kolektor di lapangan dan mengeluarkan uang pinjaman /kredit setelah mendapat persetujuan Pimpinan, melakukan penyimpanan uang di Brankas Kantor dan membuat pembukuan masuk keluarnya uang termasuk ia juga yang mengeluarkan uang atas pinjaman fiktif yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dari pengakuannya terdakwa perbuatan itu dilakukan tanpa diketahui oleh pihak Koperasi maupun para nasabah ia mempergunakan foto copy KTP para nasabah yang sebelumnya sudah pernah meminjam namun sudah lunas dan selesai sebagai persyaratan untuk meminjam uang atau kredit kembali yang oleh pelaku KTP tersebut dibawa bersama buku Taksasai / Permohonan menghadap ke Pimpinan setelah disetujui oleh pimpinan mencantumkan tanda tangan di Buku tersebut barulah keluar Kartu Promis atau pinjaman diisi langsung oleh karyawan atau kolektor yang ngurus dan saat itulah saya selaku kasir mengeluarkan uang sesuai nilai uang yang sudah disetujui oleh pimpinan yang langsung diterima oleh kolektor yang ngurus yaitu terdakwa dengan bukti penerimaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan bukti Penerimaan titipan kas yang selanjutnya pinjaman tersebut dilakukan pembukuan dan ditulis pada Buku Rekap Pinjaman, selanjutnya uang dan kartu Promis /pinjaman langsung dibawa oleh kolektor ke nasabah namun oleh terdakwa uang tersebut tidak diteruskan ke nasabah dan kartu Promis yang seharusnya ditandatangani tidak diberikan ke nasabah dan ia sendiri yang tandatangan perbuatan itu ia lakukan sampai 69 kali, untuk menutupi perbuatannya ia membayar angsuran sebagian dari kredit tersebut namun lama kelamaan banyak yang macet, apabila ditanya pelaku mengatakan bahwa banyak warung tutup dan tidak ada di tempat sehingga langsung dicek oleh Pimpinan ke lapangan dan bertemu langsung dengan para nasabah dimaksud dan ternyata para nasabah tersebut sama sekali tidak pernah meminjam uang lagi di Koperasi, setelah dihitung kerugian masalah ini dilaporkan ke Polisi selama 69 kali kredit ;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan terdakwa uang yang diambil agar tidak ketahuan sebagian dipergunakan untuk membayar angsuran pinjaman tersebut dan memang benarselama pinjaman itu ada angsuran yang dibayar dan yang lainnya ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya makan rokok dan minum;
- Bahwa benar saksi menerangkan proses peminjaman uang atau kredit di Koperasi tersebut para nasabah melengkapi persyaratan berupa menyerahkan foto copy KTP, SIM bisa melalui kolektor di lapangan maupun langsung datang ke Koperasi dan biasanya langsung dicek ke lapangan dan ketemu nasabah namun karena nasabah tersebut orang yang sudah pernah meminjam sebelumnya serta jumlah pinjaman kecil dan tidak terlalu besar sehingga dipercayakan kepada kolektor saja yang mengurus dan kepercayaan tersebut disalahgunakan oleh pelaku yang sengaja dan akalnya mempergunakan ktp para nasabah yang sudah pernah minjam untuk mengajukan kredit hingga dengan alasan bahwa nasabah itu bisa dipercaya sehingga disetujui oleh pimpinan hingga uang keluar namun uang tersebut tidak dibawa ke nasabah dan ia sendiri yang gunakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar surat atau kartu Promis /pinjaman yang ditunjukkan saya jelaskan Kartu tersebutlah sebagai bukti pengambil uang milik koperasi yang dilakukan oleh terdakwa yang mengatasnamakan orang lain baik tulisan maupun tandatangan nasabah yang tertera telah ia tiru atau tandatangani dan setelah uangnya keluar ia yang mempergunakan untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa benar saksi Sangay mengenali terhadap orang yang diperlihatkan hadala temannya sekantor yang bernama terdakwa sebagai orang yang telah melakukan penggelapan atau mengambil uang koperasi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Keterangan saksi telah dibenarkan semuanya oleh terdakwa.

3. Nama : **KOMARUDIN**, dimuka persidangan dibawah sumpah agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar saksi kenal dan ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menyatakan saksi sama sekali pernah melakukan peminjaman kredit di Koperasi Sumber Rejeki Sading tertanggal 16 Desember 2013 dengan pinjaman sebesar Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun sebelumnya ia memang pernah melakukan pinjaman disana namun sudah lunas dan sudah selesai;
- Bahwa benar saksi menerangkan sekitar 3 tahun yang lalu ia memang pernah meminjam uang di Koperasi tersebut sebesar Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun urusan sudah selesai karena saya sudah melunasi semua hutang atau pinjaman tersebut dan setelah itu saya tidak pernah meminjam lagi;
- Bahwa benar saksi menerangkan seingatnya petugas Koperasi yang mengurus kredit tersebut saat pinjaman dulu itu adalah sdr FERDINAN OKTOVIANUS HADI KORE Asal NTT yang tinggal di Sading, Mengwi yang saat itu ia tidak pernah datang ke Kantor dan ia hanya minta persyaratan 1 (satu) lembar foto copy KTP setelah itu ia yang langsung urus pagi diminta KTP sore sudah dibawa uang dan disuruh tanda tangan di Kartu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pinjaman yang selanjutnya dicicil perhari hingga lunas dan setelah itu ia tidak pernah minjam lagi;

- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan peminjaman lagi di Koperasi tersebut dan ia tidak pernah menandatangani surat apapun sehubungan dengan Koperasi tersebut dan juga tidak pernah bertemu dengan terdakwa lagi;
- Bahwa benar saksi menyatakan surat atau kartu pinjaman yang ditunjukkan kepadanya ia tidak pernah tahu dan tidak mengetahuinya dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangannya dan ia merasa tidak pernah tanda tangan dan juga tidak pernah menerima uang dari Koperasi atau terdakwa yang mengurusnya;
- Bahwa benar terdakwa setahu saksi adalah karyawan Koperasi Sumber Rejeki Sading yang dulu pernah mengurus kredit atau pinjaman yang ia lakukan yang sesuai pengakuannya sekarang katanya ia mempergunakan foto copy KTPnya maupun KTP orang lain yang dulu untuk melakukan pinjaman lagi dan tanda tangan tersebut katanya ditiru oleh yang bersangkutan;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Keterangan saksi telah dibenarkan semuanya oleh terdakwa.

4. Nama : **NI KOMANG AYU SURYANI**, dimuka persidangan dibawah sumpah agama Hindu memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar saksi kenal dan ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menyatakan saksi sama sekali pernah melakukan peminjaman kredit di Koperasi Sumber Rejeki Sading tertanggal 11 Januari 2014 dengan pinjaman sebesar Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun sebelumnya ia memang pernah melakukan pinjaman disana namun sudah lunasdan sudah selesai;
- Bahwa benar saksi menerangkan dulu pernah melakukan pinjaman sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama suami saksi yang saat itu selain minta persyaratan fotocopy ktp suaminya fotocopy miliknya juga diminta dan mengenai pinjaman yang pertama tersebut sudah selesai dan selanjutnya tidak pernah pinjam lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kartu promis atau kartu pinjaman tertanggal 11 Januari 2014 itu sama sekali saksi tidak mengetahui dan tanda tangan yang tercantum bukan tandatangan saksi ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Keterangan saksi telah dibenarkan semuanya oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa FERDINAN OKTOVIANUS HADI KORE, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan telah mengambil atau mempergunakan uang milik Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki di tempatnya bekerja yang bertempat di Perum Multi Permai Br. Negara, Kel Sading, Kec Mengwi, Kab Badung yang perbuatan tersebut ia lakukan sebanyak 69 kali semenjak tanggal 7 Desember 2013 sampai tanggal 24 Januari 2014;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku di Koperasi Simpan Pinjam itu ia sebagai karyawan dengan jabatan sebagai Mantri (Kolektor atau tukang pungut setoran) yang selama ini sehari-harinya bertugas di lapangan memungut setoran/angsuran maupun tabungan dan selain itu ia juga bisa mengurus dengan membantu para nasabah yang mau pinjam/kredit di Koperasi dengan meminta foto copy KTP kemudian diajukan ke Kantor dan setelah uang keluar uangnya ia bawa ke Para nasabah yang minjam kalau yang bersangkutan tidak bisa datang ke kantor, ia mengajukan permohonan melamar pekerjaan di Koperasi Cabang Kupang yang akhirnya diarahkan sebagai karyawan di Koperasi Sumber Rejek Sading semenjak tanggal 1 Oktober 2012 dengan gaji per bulan sekarang sebesar Rp. 1.850.000.- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku setelah dihitung dengan pihak Koperasi dan Kasir keseluruhan uang milik Koperasi Sumber

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejeki Sading yang telah ia gunakan sebesar Rp.38.080.000.-
(tiga puluh delapan puluh rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mengaku penggunaan uang tersebut ia lakukan secara diam-diam dan tidak diketahui oleh Pimpinan Koperasi maupun karyawan lain karena hampir setiap hari uang itu ia gunakan sedikit demi sedikit dan tidak terasa sudah banyak terpakai dan uang habis sehingga tidak bisa untuk membayar atau menutupi angsuran hingga kredit macet yang selanjutnya dicek dan barulah ketahuan;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku uang tersebut adalah milik Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki Sading namun dikelola atau sebagai Pimpinan sekaligus yang bertanggungjawab di Koperasi ini adalah saksi Eduanto Nababan yang juga tinggal di Perum Multi Permai Br. Negara , Kel Sading, Kec Mengwi;
- Bahwa benar berawal terdakwa bekerja di Koperasi simpan Pinjam Sumber Rejeki sejak tanggal 1 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keterangan Kerja tertanggal 1 Oktober 2012 sebagai Mantri (penagih ke lapangan atau kolektor) dan terdakwa memperoleh gaji kurang lebih sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa sebagai mantri melakukan tugasnya antara lain memungut setoran/ angsuran, dan tabungan serta mengurus / membantu para nasabah yang ingin meminjam (kredit) uang di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki, selanjutnya terdakwa melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya, namun sekitar tanggal 7 Desember 2013 terdakwa mulai mengajukan pinjaman uang dari para nasabah namun nasabah yang bersangkutan tidak ada mengajukan pinjaman atau nasabah yang bersangkutan tidak mengetahui adanya pinjaman tersebut (fiktif) dengan cara mempergunakan foto copy KTP para nasabah yang sebelumnya pernah meminjam namun sudah lunas yang arsipnya masih terdakwa simpan, kemudian fotocopy KTP tersebut terdakwa gunakan untuk mengajukan pinjaman (kredit) di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki dengan nilai nominal sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah), setelah pengajuan pinjaman (kredit) disetujui oleh saksi Eduanto Nababan selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki, kemudian terdakwa menuju kasir lalu uang keluar diserahkan oleh Kasir yaitu saksi Yanuaria Luruk selanjutnya terdakwa menandatangani buku kredit di kasir dan menerima Kartu Promis, kemudian uang yang terdakwa terima tidak terdakwa serahkan kepada para nasabah yang namanya tercantum dalam kartu promis namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

- Bahwa benar setelah dilakukan penghitungan dengan karyawan dan pimpinan koperasi data yang kami sepakati baik para nasabah, uang pinjaman maupun angsuran yang dibayar sebagai berikut :
- NI KADEK SUASTINI alamat Jln Pahlawan No. 16 delod Peken Tabanan tanggal pinjaman 7 Desember 2013 sebesar Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah) dengan angsuran yang sudah dibayar sebesar Rp. 960.000.- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sisa hutang Rp. 1.340.000.-(satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- I NENGAH SOMA Alamat Br Agung Renon Denpasar tanggal 10 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar sebesar Rp. 840.000.-(delapan ratus empat puluh ribu rupiah), sisa hutang Rp. 310.000.-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- I KETUT KARTA Alamat Jln Tukad Petanu Sidakarya Denpasar tanggal 11 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 840.000.-(delapan ratus empat puluh ribu rupiah), sisa hutang Rp.310.000.-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- NILA KARTIKA SARI Alamat Jln Dukuh Sari Renon Denpasar tanggal 11 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 800.000.-(delapan ratus ribu rupiah), sisa hutang Rp.350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- GIYANTO alamat Jln Pesanggaran, Kel Sesetan Denpasar tanggal 12 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah), sisa hutang Rp.150.000.-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
NIKA ADI SIANIDYI alamat Jln Letda Reta, Renon Denpasar tanggal 12 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 840.000.-(delapan ratus empat puluh) sisa hutang Rp.310.000.-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

- MUHAMAD SANUSI alamat Jln Mandala sari ,Kel Panjer Denpasar tanggal 12 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp.1.250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh rupiah) angsuran terbayar Rp. 950.000.-(sembilan ratus lima puluh rupiah), sisa hutang Rp.487.500.-(empat ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) ;
- I KETUT SUYADI alamat Jln Pulau Sailus , sesetan Denpasar tanggal 13 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 350.000.(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- NI KADEK MARIANI Alamat Jl Petigutan Denpasar tanggal 13 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran Rp. 640.000.-(enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 115.000.-(Seratus lima belas ribu rupiah) ;
- NASDJAR Alamat Jl Tukad Yeh Aya Renon Denpasar tanggal 14 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran Rp. 650.000.-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 232.500.-(dua ratus tiga puluh dua lima ratus ribu rupiah) ;
- KOMARUDIN Alamat Jl Cokroaminoto Gatsu Timur Ubung Dps tanggal 16 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar sebesar Rp. 390.000.-(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sisa hutang Rp. 472.500.(empat ratus tujuh puluh dua lima ratus ribu rupiah);
- SUPRIYADI Alamat Jln Kreneng Denpasar tanggal 16 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 760.000.-(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sisa hutang Rp. 390.000.-(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- NI NYOMAN SRI ANDANI Alamat Jln Mertasari Sidakarya Denpasar tanggal 17 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp.750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 600.000.-(enam ratus ribu rupiah) sisa hutang Rp. 262.500.-(Dua ratus enam puluh lima lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
NI KETUPUSUJANIN Alamat Jln Tukad Penet Renon Dps tanggal 18 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 400.000.-(empat ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- PUTU YENI SURYAWATI Alamat Jln Pulau Flores Kel Dangin Puri Denpasar tanggal 18 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 460.000.-(empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 115.000.-(seratus lima belas ribu rupiah);
- TEDI SETIYADI Alamat Jln Tukad Pancoran Denpasar tanggal 18 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- YUNITA Alamat Jln Tukad Pancoran Renon Denpasar tanggal 19 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 380.000.-(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 195.000.-(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- NI MADE AYU METRIANI Alamat Jln Ceroring , Renon Denpasar tanggal 19 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 640.000.-(enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 510.000.-(lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- MARDYANAH Alamat Jln Ratna Kel Tonja Denpasar tanggal 19 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 640.000.-(enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 510.000.-(lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Drs I NYOMAN SUARJANA Alamat Jln Kembang matahari Hayam Huruk Denpasar tanggal 19 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 560.000.-(lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 590.000.-(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- NI PUTU EKA MEIRA D Alamat Jln Sedap Malam Kesiman Denpasar tanggal 19 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 360.000.-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 215.000.-(dua ratus lima belas ribu rupiah);
- KAMSIYA Alamat Jln Palapa Sesetan, Denpasar tanggal 21 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp.

235.000.-(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- NURAINI Alamat Jln Tantular Teluk hitam Denpasar tanggal 21 Desember 2013 pinjaman sebesar Rp. 1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 900.000.-(sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 802.000.-(delapan ratus dua ribu rupiah);
- NI LUH SASMITA DEWI Alamat Jln Tukad Pancoran, Panjer Denpasar tanggal 06 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 240.000.-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 335.000.-(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- I NYOMAN ADI PRADNYANA Alamat Jln Sidakarya, Kel Sidakarya Denpasar tanggal 06 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 440.000.-(empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 710.000.-(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)
- NI PUTU SARI NURYANI Alamat Jln Letda Reta, Renon Denpasar tanggal 06 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 375.000.-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- DARMANSYAH Alamat Jln Hayam Wuruk Denpasar tanggal 06 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 760.000.-(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 390.000.-(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- LENI Alamat Jln Merta Sari, Kel Sidakarya Dps tanggal 06 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 390.000.-(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 472.500.-(empat ratus tujuh puluh dua lima ratus rupiah)
- SITI NUR YULIANTI Alamat Jln Mandala sari, Panjer Denpasar tanggal 07 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 650.000.-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 787.500.-(tujuh ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah);
- INAQ ROHANI Alamat Jln Satelit, Renon Denpasar tanggal 07 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 390.000.-(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 472.500.-(empat ratus tujuh puluh dua lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDI ALAMAT Unaya Sesetan Denpasar tanggal 08 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 480.000.-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 670.000.-(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- ASMI YARNI Alamat Sidakarya Denpasar tanggal 08 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 360.000.-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 790.000.-(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- I WAYAN NUABA Alamat Jln Kroya , Sumerta Denpasar tanggal 08 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 520.000.-(lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 630.000.-(enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- NI PUTU YASTUTI Alamat Jln Nusa Indah , Sumerta Denpasar tanggal 08 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 275.000.-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- NI KOMANG AYU SURYANI Alamat Kembang matahari Jln Hayam Wuruk , Kel Sumerta Denpasar tanggal 11 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 587.500.-(lima ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah);
- HENIK SISWATI Alamat Jimbar Renon , Denpasar tanggal 11 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 110.000.-(seratus sepuluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 177.500.-(seratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah);
- NI LUH WENTEN Alamat Jln Hayam Wuruk , Denpasar tanggal 11 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 375.000.-(tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- NI MADE SUKARINI Alamat Sedap Malam Kel Kesiman Denpasar tanggal 13 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 240.000.-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 622.500.-(enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NI NYOMAN YUSUPANI Alamat Jln Akasia , Kel Sumerta Denpasar tanggal 13 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 240.000.-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 622.500.-(enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- KETUT AMIQ SUSILAWATI Alamat Jln Tukad Pancoran, Panjer Denpasar tanggal 15 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 900.000.-(sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 537.500.-(lima ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah);
 - NI MADE ASTINI Alamat tk irawdi Panjer Denpasar tanggal 15 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 375.000.-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - ENI SUSILANING WATI Alamat Jln Akasia, Denpasar tanggal 15 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 160.000.-(seratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 415.000.-(empat ratus lima belas ribu rupiah);
 - KETUT ARWIATI Alamat Jln Letda Made Putra, Kel Dangin Puri Denpasar tanggal 15 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 400.000.-(empat ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - FERY MULYADI Alamat Jln Batas Dukuh Sari, Sesetan Denpasar tanggal 15 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 240.000.-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 622.500.-(Enam ratus dua puluh dua lima ratus rupiah);
 - NI NYOMAN ERAWATI Alamat Jln Pesanggaran Denpasar tanggal 15 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 240.000.-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 622.500.-(enam ratus dua puluh dua lima ratus rupiah);
 - RIATI Alamat Jln Sinawara, renon Denpasar tanggal 16 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 120.000.-(seratus dua puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 455.000.-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI WAYAN SUJATI Alamat Jln Sekuta, Denpasar tanggal 16 Januari 2014

pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 160.000.-(seratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 415.000.-(empat ratus lima belas ribu rupiah);

- NI NYOMAN RISMAWATI Alamat Jln Sidakarya Denpasar tanggal 16 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 950.000.-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- DEWI KURNIAWATI Alamat Jln Tegal wangi, Sesetan Denpasar tanggal 16 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 120.000.-(seratus dua puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 455.000.-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- NI KADEK AYU SUDARMITA Alamat Jln Seruni Suwung , Denpasar tanggal 16 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 1.250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 637.500.-(enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus);
- NI KOMANG SRI WAHYUNI Alamat Jln Akasia , Kel sumerta, Denpasar tanggal 16 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 220.000.-(dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 355.000.-(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- MARIYAM Alamat Jln Tk Banyusari gg anggrek, sesetan Denpasar tanggal 17 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 400.000.-(empat ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- I G P SUGIARTA Alamat Jln Ratna, Denpasar tanggal 17 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 210.000.-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 652.500.-(enam ratus lima puluh dua --ribu lima ratus rupiah);
- I NYOMAN SUITNA Alamat Jln P Saelus Denpasar tanggal 17 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.750.000.-(tujuh ratus lima puluh rupiah) angsuran terbayar Rp. 180.000.-(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 688.500.-(enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- SITI NURMA Alamat Jln Tk Pekerisan Denpasar tanggal 17 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 227.500.-

(dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- AMY NUSTA DHEWAYANI Alamat Jln Sekota sanur Denpasar tanggal 18 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.250.000.-(satu juta (dua ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 312.000.-(tiga ratus dua belas ribu rupiah);
- NI KADEK EMMY JUNIYANTI Alamat Jln Sulatri , Kesiman , Denpasar tanggal 18 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 160.000.-(seratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 990.000.-(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- PUTU ARDANI Alamat Jln P Menjangan ,Denpasar tanggal 20 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 160.000.-(seratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 990.000.-(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- NI MADE YENI WINARTI Alamat Jln P Saelus Sesetan Denpasar tanggal 20 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 360.000.-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 790.000.-(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- MISNAYA Alamat Jln Kt Dalem ,Sidakarya , Denpasar tanggal 21 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 1.287.500.-(satu juta dua ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah);
- SUMIATI alamat Jln Sedap Malam , Kesiman Denpasar tanggal 21 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 712.500.-(tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- NI KETUT DARMIANI alamat Jln Sulatri, Denpasar tanggal 21 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) angsuran terbayar Rp. 663.000.-(enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 487.000.-(empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- SOERATIAH alamat Jln P Nusa Penida, Denpasar tanggal 22 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 40.000.-(empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 535.000.-(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan NIKOMANG YUNANTI alamat Jln Tukad Banyu Sari , sanglah Denpasar tanggal 22 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) angsuran terbayar Rp. 40.000.-(empat puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp. 535.000.-(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- SITI MUNIRAH alamat Jln Tukad Aya ,Renon , Denpasar tanggal 22 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) belum pernah bayar angsuran dan sisa hutang Rp. 575.000.-(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- BIBIT alamat Jln Ida Bagus Oka Denpasar tanggal 24 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) belum pernah bayar angsuran dan sisa hutang Rp. 1.150.000.-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- NI KETUT PURIANING alamat Jln Wasibang / Suradi Denpasar tanggal 24 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) belum pernah bayar angsuran dan sisa hutang Rp. 1.150.000.-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- I KETUT PURIYASA alamat Jln P Sulatri, Kesiman Denpasar tanggal 24 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) belum pernah bayar angsuran dan sisa hutang Rp. 575.000.-(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- I PUTU CHANDRA KUSUMAYANA alamat Jln Hayam Wuruk , Sumerta kauh Denpasar tanggal 24 Januari 2014 pinjaman sebesar Rp.1.250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum pernah bayar angsuran dan sisa hutang Rp. 1. 437.500.-(satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).Bahwa benar Terdakwa mengaku Semenjak ia melakukan perbuatan itu uang tersebut ia sudah gunakan sedikit demi sedikit untuk makan , rokok dan yang paling banyak untuk minum-minum sehingga sebelum dilaporkan uang itu sudah habis ia gunakan sehingga tidak bisa untuk membayar angsuran hingga macet dan ketahuan;
 - Bahwa benar uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sebesar Rp. 38.080.000.-(tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku perbuatan itu ia lakukan sendirian tidak ada teman lain yang bantu atau menikmati hasilnya
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi –saksi serta keterangan terdakwa dan barang bukti setelah diambil penyesuaiannya, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan telah mengambil atau mempergunakan uang milik Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki di tempatnya bekerja yang bertempat di Perum Multi Permai Br. Negara, Kel Sading, Kec Mengwi, Kab Badung yang perbuatan tersebut ia lakukan sebanyak 69 kali semenjak tanggal 7 Desember 2013 sampai tanggal 24 Januari 2014;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku di Koperasi Simpan Pinjam itu ia sebagai karyawan dengan jabatan sebagai Mantri (Kolektor atau tukang pungut setoran) yang selama ini sehari-harinya bertugas di lapangan memungut setoran/angsuran maupun tabungan dan selain itu ia juga bisa mengurus dengan membantu para nasabah yang mau pinjam/kredit di Koperasi dengan meminta foto copy KTP kemudian diajukan ke Kantor dan setelah uang keluar uangnya ia bawa ke Para nasabah yang minjam kalau yang bersangkutan tidak bisa datang ke kantor, ia mengajukan permohonan melamar pekerjaan di Koperasi Cabang Kupang yang akhirnya diarahkan sebagai karyawan di Koperasi Sumber Rejek Sading semenjak tanggal 1 Oktober 2012 dengan gaji per bulan sekarang sebesar Rp. 1.850.000.- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku setelah dihitung dengan pihak Koperasi dan Kasir keseluruhan uang milik Koperasi Sumber Rejek Sading yang telah ia gunakan sebesar Rp.38.080.000.- (tiga puluh delapan delapan puluh rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku penggunaan uang tersebut ia lakukan secara diam-diam dan tidak diketahui oleh Pimpinan Koperasi maupun karyawan lain karena hampir setiap hari uang itu ia gunakan sedikit demi sedikit dan tidak terasa sudah banyak terpakai dan uang habis sehingga tidak bisa untuk membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
uang diperduti angsuran hingga kredit macet yang selanjutnya dicek dan barulah ketahuan;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku uang tersebut adalah milik Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki Sading namun dikelola atau sebagai Pimpinan sekaligus yang bertanggungjawab di Koperasi ini adalah saksi Eduanto Nababan yang juga tinggal di Perum Multi Permai Br. Negara, Kel Sading, Kec Mengwi;
- Bahwa benar berawal terdakwa bekerja di Koperasi simpan Pinjam Sumber Rejeki sejak tanggal 1 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keterangan Kerja tertanggal 1 Oktober 2012 sebagai Mantri (penagih ke lapangan atau kolektor) dan terdakwa memperoleh gaji kurang lebih sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa sebagai mantri melakukan tugasnya antara lain memungut setoran/ angsuran, dan tabungan serta mengurus / membantu para nasabah yang ingin meminjam (kredit) uang di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki, selanjutnya terdakwa melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya, namun sekitar tanggal 7 Desember 2013 terdakwa mulai mengajukan pinjaman uang dari para nasabah namun nasabah yang bersangkutan tidak ada mengajukan pinjaman atau nasabah yang bersangkutan tidak mengetahui adanya pinjaman tersebut (fiktif) dengan cara mempergunakan foto copy KTP para nasabah yang sebelumnya pernah meminjam namun sudah lunas yang arsipnya masih terdakwa simpan, kemudian fotocopy KTP tersebut terdakwa gunakan untuk mengajukan pinjaman (kredit) di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki dengan nilai nominal sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), setelah pengajuan pinjaman (kredit) disetujui oleh saksi Eduanto Nababan selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki, kemudian terdakwa menuju kasir lalu uang keluar diserahkan oleh Kasir yaitu saksi Yanuaria Luruk selanjutnya terdakwa menandatangani buku kredit di kasir dan menerima Kartu Promis, kemudian uang yang terdakwa terima tidak terdakwa serahkan kepada para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang namanya tercantum dalam kartu promis namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terhadap perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa / Penuntut Umum atas diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif sebagai berikut :----

Kesatu :

Primair : melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidaire : melanggar pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa disusun secara Alternatif, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti Terdakwa melakukan beberapa perbuatan Pemerasan yang dianggap berdiri sendiri, yang dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair ;-----

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Kesatu melanggar pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1.Unsur “ barang siapa “;
- 2.Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” ;
- 3.Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;
- 4.Unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung digunakan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”;

6. Unsur “secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut”.

Ad.1. Unsur barang siapa :

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah terdakwa yaitu **FERDINAN OKTOVIANUS HADI KORE** sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan terhadapnya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum :

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Menurut keterangan para saksi yaitu saksi Eduanto Nababan, saksi Yanuaria Luruk, saksi Komarudin, dan saksi Ni Komang Ayu Suryani yang menerangkan bahwa benar sekitar tanggal 7 Desember 2013 terdakwa mulai mengajukan pinjaman uang dari para nasabah namun nasabah yang bersangkutan tidak ada mengajukan pinjaman atau nasabah yang bersangkutan tidak mengetahui adanya pinjaman tersebut (fiktif) dengan cara mempergunakan foto copy KTP para nasabah yang sebelumnya pernah meminjam namun sudah lunas yang arsipnya masih terdakwa simpan, kemudian fotocopy KTP tersebut terdakwa gunakan untuk mengajukan pinjaman (kredit) di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki dengan nilai nominal sebesar Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah), setelah pengajuan pinjaman (kredit) disetujui oleh saksi Eduanto Nababan selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki, kemudian terdakwa menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kasir dan uang keluar diserahkan oleh Kasir yaitu saksi Yanuaria Luruk selanjutnya terdakwa menandatangani buku kredit di kasir dan menerima Kartu Promis, kemudian uang yang terdakwa terima tidak terdakwa serahkan kepada para nasabah yang namanya tercantum dalam kartu promis namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

- Menurut keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar terdakwa telah menggelapkan uang koperasi dengan cara terdakwa sebagai mantri melakukan tugasnya antara lain memungut setoran/ angsuran, dan tabungan serta mengurus / membantu para nasabah yang ingin meminjam (kredit) uang di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki, selanjutnya terdakwa melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya, namun sekitar tanggal 7 Desember 2013 terdakwa mulai mengajukan pinjaman uang dari para nasabah namun nasabah yang bersangkutan tidak ada mengajukan pinjaman atau nasabah yang bersangkutan tidak mengetahui adanya pinjaman tersebut (fiktif) dengan cara mempergunakan foto copy KTP para nasabah yang sebelumnya pernah meminjam namun sudah lunas yang arsipnya masih terdakwa simpan, kemudian fotocopy KTP tersebut terdakwa gunakan untuk mengajukan pinjaman (kredit) di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki dengan nilai nominal sebesar Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah), setelah pengajuan pinjaman (kredit) disetujui oleh saksi Eduanto Nababan selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki, kemudian terdakwa menuju kasir lalu uang keluar diserahkan oleh Kasir yaitu saksi Yanuaria Luruk selanjutnya terdakwa menandatangani buku kredit di kasir dan menerima Kartu Promis, kemudian uang yang terdakwa terima tidak terdakwa serahkan kepada para nasabah yang namanya tercantum dalam kartu promis namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut keterangan para saksi yaitu saksi Eduanto Nababan, saksi Yanuaria Luruk, saksi Komarudin, dan saksi Ni Komang Ayu Suryani yang menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 38.080.000.-(tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) mengalami kerugian sebesar adalah milik dari Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki.
- Menurut keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar uang sebesar Rp. 38.080.000.-(tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) adalah uang perusahaan yang terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Eduanto Nababan sebagai pimpinan sekaligus yang bertanggungjawab dari Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menurut keterangan para saksi yaitu saksi Eduanto Nababan, saksi Yanuaria Luruk, saksi Komarudin, dan saksi Ni Komang Ayu Suryani serta keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa uang tersebut ada pada terdakwa karena di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki terdakwa bekerja terdakwa sebagai mantri melakukan tugasnya antara lain memungut setoran/angsuran, dan tabungan serta mengurus / membantu para nasabah yang ingin meminjam (kredit) uang di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki, selanjutnya terdakwa melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya, namun sekitar tanggal 7 Desember 2013 terdakwa mulai mengajukan pinjaman uang dari para nasabah namun nasabah yang bersangkutan tidak ada mengajukan pinjaman atau nasabah yang bersangkutan tidak mengetahui adanya pinjaman tersebut (fiktif) dengan cara mempergunakan foto copy KTP para nasabah yang sebelumnya pernah meminjam namun sudah lunas yang arsipnya masih terdakwa simpan, kemudian fotocopy KTP tersebut terdakwa gunakan untuk mengajukan pinjaman (kredit) di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki dengan nilai nominal sebesar Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah), setelah pengajuan pinjaman (kredit) disetujui oleh saksi Eduanto Nababan selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki, kemudian terdakwa menuju ke kasir lalu uang keluar diserahkan oleh kasir yaitu saksi Yanuaria Luruk selanjutnya terdakwa menandatangani buku kredit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Kartu Promis, kemudian uang yang terdakwa terima tidak terdakwa serahkan kepada para nasabah yang namanya tercantum dalam kartu promis namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu :

- Menurut keterangan para saksi yaitu saksi Eduanto Nababan, saksi Yanuaria Luruk, saksi Komarudin, dan saksi Ni Komang Ayu Suryani yang menerangkan bahwa terdakwa bekerja di Koperasi simpan Pinjam Sumber Rejeki sejak tanggal 1 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keterangan Kerja tertanggal 1 Oktober 2012 sebagai Mantri (penagih ke lapangan atau kolektor) dan terdakwa memperoleh gaji kurang lebih sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa sebagai mantri melakukan tugasnya antara lain memungut setoran/ angsuran, dan tabungan serta mengurus / membantu para nasabah yang ingin meminjam (kredit) uang di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki ;
- Menurut keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi bahwa jabatan terdakwa sebagai Mantri (penagih ke lapangan atau kolektor) dan terdakwa memperoleh gaji kurang lebih sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa sebagai mantri melakukan tugasnya antara lain memungut setoran/ angsuran, dan tabungan serta mengurus / membantu para nasabah yang ingin meminjam (kredit) uang di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki.

Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.6. Unsur secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut :

Menurut keterangan para saksi yaitu saksi Eduanto Nababan, saksi Yanuaria Luruk, saksi Komarudin, dan saksi Ni Komang Ayu Suryani serta keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar perbuatan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari sejak tanggal 7 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Januari 2014, sehingga akibat perbuatan terdakwa, Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki mengalami kerugian sebesar Rp. 38.080.000.- (tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur-unsur dari pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut"** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa mengakui kesalahannya;

- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDINAN OKTOVIANUS HADI KORE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut** " ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERDINAN OKTOVIANUS HADI KORE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 69 (enam puluh sembilan) lembar kartu promis atay Kartu Pinjaman / Kredit KSP Sumber Rejeki dan fotocopy KTP masing-masing nasabah.

Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki melalui saksi Eduanto Nababan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Rabu** tanggal **18 Juni 2014**, oleh kami **Dr. MADE SUWEDA, SH, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **PUTU GDE HARIADI, SH.MH.** dan **ACHMAD PETEN SILI, SH.MH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Anggota Majelis, dan dibantu oleh **I MADE WISNAWA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh **MARTINUS TONDO SULUH, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

PUTU GDE HARIADI, SH.MH.

Dr. MADE SUWEDA, SH, M.H.

ACHMAD PETEN SILI, SH.MH .

PANITERA PENGGANTI,

I MADE WISNAWA, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Juni 2014, Nomor 241/Pid.B/2014/PN Dps tersebut ; -----

Panitera Pengganti,

I MADE WISNAWA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)